



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 893/Pid.B/2020/PN Ptk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **AGUS WAHYUDI ALS YUDI BIN BUJANG.**  
Tempat Lahir : Padang Tikar.  
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 17 Agustus 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka Komplek Nadiska Permai No. 3,  
Kelurahan Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap,  
Kabupaten Kubu Raya.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2020;

#### **Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 11 Oktober 2020 s/d 30 Oktober 2020 di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 31 Oktober 2020 s/d 09 Desember 2020, di Rutan Polsek Pontianak Selatan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 7 Desember 2020 s/d 26 Desember 2020, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 10 Desember 2020 s/d 08 Januari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 09 Januari 2021 s/d 09 Maret 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

halaman 1 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-5347/O.1.10.4/Eoh.2/12/2020, tertanggal 08 Desember 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 893/Pid.B/2020/PN Ptk., tertanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 893/Pid.B/2020/PN Ptk., tertanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WAHYUDI Als YUDI Bin BUJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS WAHYUDI Als YUDI Bin BUJANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah BPKB motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 No. Rangka : MH3SG3190KJ456494 dan No. Mesin : G3E4E1291354 an. ANITA beserta kunci kontak;  
**Agar dikembalikan kepada saksi AWANG SURAWAN, SH., MH.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

halaman 2 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-690/PTK/12/2020, tertanggal 10 Desember 2020 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI Bin BUJANG, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 00.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 di samping Gg. Stabil Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira jam 22.00 wib saat terdakwa berada di terminal nipah kuning kemudian terdakwa bertemu dengan saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH bersama dengan temannya lalu terdakwa dibonceng oleh saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH dan temannya (Tanjat tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH menuju ke arah Tanjung Raya 1 Gg. Stabil Kec. Pontianak Timur ke tempat teman terdakwa dan sesampainya disana sepeda motor milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH diparkirkan di samping Gg. Stabil selanjutnya setelah berada dirumah teman terdakwa kemudian saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH meletakkan kunci sepeda motor miliknya di lantai lalu saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH pergi ke WC dan pada saat saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH sedang berada ke WC terdakwa melihat ada kunci sepeda motor milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH berada di lantai lalu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda

halaman 3 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH dan terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA tersebut tanpa ijin dari saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH selaku pemilik sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah LABAI Kampung Bagan Kapas Kab. Ketapang untuk menemui Sdr. PENDI (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib saat terdakwa tiba dirumah Sdr. PENDI lalu terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA kepada Sdr. PENDI dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saat ini sudah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH mengalami kerugian sebesar Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHpidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. AWANG SURAWAN, SH., MH.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 00.00 wib di depan Gg. Stabil Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA;
- Bahwa yang saksi ketahui yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494

halaman 4 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi adalah terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI Bin BUJANG yang saksi kenal pada hari itu saja;

- Bahwa kronologis kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 21.00 wib awalnya saksi dari rumah menuju warung makan tiba-tiba di terminal Nipah Kuning saksi diberhentikan oleh seseorang yang bernama Sdr. EDO dengan cara "EEE BANG SOMBONGNYA UDAH GAG PERNAH LAGI MAMPIR-MAMPIR DI TEMPAT KITE NONGRONG NI" kemudian saksi menjawab "SANTAI JA SAYE KAN KERJA" kemudian teman-teman Sdr. EDO menawari saksi minuman dan makanan, karena saksi ditawari lalu saksi pun ikut duduk dan santai di terminal Nipah Kuning tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 21.45 wib terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI datang di tempat saksi santai bersama dengan Sdr. EDO dan pada saat datang terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI langsung duduk di samping kanan saksi dan diam tapi terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI ikut gabung minum.
- Bahwa Kemudian pada jam 22.00 wib saksi bersama terdakwa AGUS WAYUDI Als YUDI dan teman terdakwa AGUS WAYUDI Als YUDI yang bernama Sdr. HARI Als HAIDIR dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi bonceng 3 (tanjal tiga) menuju Gg. Stabil di Jalan Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur lalu sekira jam 22.30 wib kami bertiga sampai di gang tersebut dan setelah sampai di gang tersebut saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi tepat didepan Gang Stabil.
- Bahwa selanjutnya setelah memarkirkan sepeda motor milik saksi kemudian kami bertiga menuju ke salah satu rumah teman terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI dan sesampainya di rumah teman terdakwa AGUS WAHYUDI, saksi meletakkan kunci motor saksi di lantai dan pada saat duduk-duduk tiba-tiba saksi ijin ke WC untuk buang air kecil dan pada saat saksi sedang ke WC selanjutnya terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI langsung mengambil kunci motor milik saksi lalu langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.

halaman 5 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyadari kalau 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi tersebut diambil oleh terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak Kota huna diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian situasi di Gang Stabil Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang mengetahui perbuatan pelaku mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi;
- Bahwa terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI tidak ada ijin kepada saksi saat mengambil barang milik saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

**Saksi 2. MUHAMMAD HATTA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami oleh teman saksi korban yang bernama Sdr. AWANG pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Gang Stabil Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa barang milik Sdr. AWANG yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA;
- Bahwa kronologis yang saksi ketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 22.00 wib saksi melihat Sdr. AWANG sedang berboncengan 3 dengan terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI dan 1 (satu) orang lainnya yang saksi tidak kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA menuju ke arah Kota Pontianak.
- Bahwa kemudian tiba-tiba pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 09.00 wib saksi bertemu dengan Sdr. AWANG dan saat bertemu tersebut Sdr. AWANG menyampaikan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA hilang dengan cara "PAK CIK MOTOR

halaman 6 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYE NI HILANG DIAMBIL DENGAN AGUS WAHYUDI Als YUDI” kemudian saksi membalas “KAPAN HILANG DI AMBIL DENGAN AGUS WAHYUDI Als YUDI TU BANG?” kemudian Sdr. AWANG menjawab “SEMALAM HARI JUMAT TANGGAL 30 Agustus 2019” kemudian saksi bertanya “GIMANE KOK BISA HILANG” kemudian Sdr. AWANG menjawab “WAKTU ITU SAYE LAGI KECING TIBA-TIBA MOTOR LANGSUNG DICURI atau DI AMBIL” saat itulah saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Sdr. AWANG adalah terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI dengan cara saat Sdr. AWANG kencing tiba-tiba sepeda motor milik Sdr. AWANG langsung diambil, setelah itu Sdr. AWANG melanjutkan melakukan pencarian terhadap terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI;

- Bahwa terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI tidak ada ijin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 00.00 wib di Jalan Tanjung Raya 1 di samping Gg. Stabil Kec. Pontianak Timur terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA yang saat itu sedang terparkir di samping Gg. Stabil rumah warga;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 22.00 wib awalnya terdakwa berada di terminal nipah kuning menuju ke arah kota kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. AWANG bersama temannya lalu terdakwa dibonceng oleh Sdr. AWANG dan temannya (Tanjat tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik Sdr. AWANG.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. AWANG dan temannya langsung pergi ke Tanjung Raya 1 Gg. Stabil Kec. Pontianak Timur tempat teman terdakwa dan sesampainya disana sekira jam 22.30 wib sepeda motor milik Sdr. AWANG diparkirkan di samping Gg. Stabil kemudian terdakwa, Sdr. AWANG dan temannya pergi kerumah teman terdakwa.

halaman 7 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah berada di rumah teman terdakwa, Sdr. AWANG ijin untuk pergi ke WC dan pada saat Sdr. AWANG pergi ke WC terdakwa melihat ada kunci motor milik Sdr. AWANG lalu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik Sdr. AWANG tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor Sdr. AWANG dan terdakwa langsung lari membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA tanpa ijin pemilik dari Sdr. AWANG dan terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah LABAI Kampung Bagan Kapas Kab. Ketapang untuk menemui Sdr. PENDI.
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib terdakwa sampai di rumah Sdr. PENDI di daerah LABAI Kampung Bagan Kapas Kab. Ketapang lalu terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA kepada Sdr. PENDI dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut, terdakwa berada di daerah LABAI Kampung Bagan Kapas Kab. Ketapang sekitar 2 (dua) minggu lalu terdakwa pulang ke Pontianak. Pada saat terdakwa mau pulang ke Pontianak, Sdr. PENDI memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa atas pembelian sepeda motor yang terdakwa jual kepada Sdr. PENDI.
- Bahwa Setelah terdakwa sampai di Pontianak, terdakwa langsung pergi ke Padang Tikar Desa Sungai Besar Kab. Kubu Raya hingga akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 22.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Padang Tikar karena telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik Sdr. AWANG yang telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Pontianak Kota.
- Bahwa Kemudian terdakwa dijemput oleh anggota Polresta Pontianak Kota untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saat ini sudah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa niat terdakwa timbul pada saat terdakwa berada di rumah kawan terdakwa di Jl. Tanjung Raya 1 Gg. Stabil Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk memiliki sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut

halaman 8 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada yang mengetahui saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik Sdr. AWANG tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada Sdr. AWANG saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum dalam hal ini ada mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu;

- 1 (satu) buah BPKB motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 No. Rangka : MH3SG3190KJ456494 dan No. Mesin : G3E4E1291354 an. ANITA beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI Bin BUJANG, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 00.00 wib, bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 di samping Gg. Stabil Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA beserta kuncinya.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal sekira jam 22.00 wib saat terdakwa berada di terminal nipah kuning kemudian terdakwa bertemu dengan saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH bersama dengan temannya lalu terdakwa dibonceng oleh saksi AWANG

halaman 9 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAWAN, SH.,MH dan temannya (Tanjat tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi korban AWANG SURAWAN, SH.,MH menuju ke arah Tanjung Raya 1 Gg. Stabil Kec. Pontianak Timur ke tempat teman terdakwa dan sesampainya disana sepeda motor milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH diparkirkan di samping Gg. Stabil.

- Bahwa benar selanjutnya setelah berada dirumah teman terdakwa kemudian saksi korban AWANG SURAWAN, SH.,MH meletakkan kunci sepeda motor miliknya di lantai lalu saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH pergi ke WC dan pada saat saksi korban AWANG SURAWAN, SH.,MH sedang berada ke WC terdakwa melihat ada kunci sepeda motor milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH berada di lantai lalu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi korban AWANG SURAWAN, SH.,MH dan terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA tersebut tanpa ijin dari saksi korban AWANG SURAWAN, SH.,MH selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah LABAI Kampung Bagan Kapas Kab. Ketapang untuk menemui Sdr. PENDI (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib saat terdakwa tiba dirumah Sdr. PENDI lalu terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA kepada Sdr. PENDI dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saat ini sudah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH mengalami kerugian sebesar Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

### 1. Unsur “Barang siapa”;

halaman 10 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil Suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum”;

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa AGUS WAHYUDI ALS YUDI BIN BUJANG** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum“:

Menimbang, Bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250). Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkan ke lain tempat. Menurut Hoge Raad 12 November 1894 pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Menimbang, Bahwa dalam pengertian barang sesuatu tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai (*Hoge Raad 28 April 1930*), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (*Hoge Raad 25 Juli 1933*), sepucuk surat (*Hoge Raad 21 Februari 1938*), sepucuk keterangan dokter (*Hoge Raad 27 November 1939*).

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini

halaman 11 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan bahwa benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (*Vide: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23*).

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”** dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (*Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AGUS WAHYUDI Als YUDI Bin BUJANG, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 00.00 wib, bertempat di Jalan Tanjung Raya 1 di samping Gg. Stabil Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA beserta kuncinya.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal sekira jam 22.00 wib saat terdakwa berada di terminal nipah kuning kemudian terdakwa bertemu dengan saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH bersama dengan temannya lalu terdakwa dibonceng oleh saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH dan temannya (Tanjat tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi korban AWANG SURAWAN, SH.,MH menuju ke arah Tanjung Raya 1 Gg. Stabil Kec. Pontianak Timur ke tempat teman terdakwa dan sesampainya disana sepeda motor milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH diparkirkan di samping Gg. Stabil.
- Bahwa benar selanjutnya setelah berada dirumah teman terdakwa kemudian saksi korban AWANG SURAWAN, SH.,MH meletakkan kunci sepeda motor miliknya di lantai lalu saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH pergi ke WC dan pada saat saksi korban AWANG SURAWAN, SH.,MH sedang berada ke WC

halaman 12 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat ada kunci sepeda motor milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH berada di lantai lalu terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA milik saksi korban AWANG SURAWAN, SH.,MH dan terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA tersebut tanpa ijin dari saksi korban AWANG SURAWAN, SH.,MH selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah LABAI Kampung Bagan Kapas Kab. Ketapang untuk menemui Sdr. PENDI (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 05.30 wib saat terdakwa tiba di rumah Sdr. PENDI lalu terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 Noka : MH3SG3190KJ456494 Nosin : G3E4E1291354 An. ANITA kepada Sdr. PENDI dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saat ini sudah habis dipergunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi AWANG SURAWAN, SH.,MH mengalami kerugian sebesar Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Maka Dengan demikian Unsur **"Mengambil Suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum"** dalam perkara ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa AGUS WAHYUDI ALS YUDI BIN BUJANG** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga

halaman 13 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

### **Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### **Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal status barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

halaman 14 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 362 KUHP, pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa AGUS WAHYUDI ALS YUDI BIN BUJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama ( 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
    - 1 (satu) buah BPKB motor YAMAHA NMAX warna putih tahun 2019 No. Rangka : MH3SG3190KJ456494 dan No. Mesin : G3E4E1291354 an. ANITA beserta kunci kontak;
- Dikembalikan kepada saksi korban AWANG SURAWAN, SH., MH.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **RABU** Tanggal 20 Januari 2021 oleh kami: **BONNY SANGGAH, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **RIYA NOVITA, SH. MH.**, dan **RENDRA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Desember 2020, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **RIBUT SUPRIADI, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DIAN PUSPITASARI SUHARTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

halaman 15 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYA NOVITA, SH.MH.

BONNY SANGGAH, SH. MHum.

RENDRA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

RIBUT SUPRIYADI, S.Sos.

halaman 16 dari 16 Putusan No.893/Pid.B /2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)